



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

## PUTUSAN

Nomor 82/Pdt/2012/PT.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

**YOHANES HIDAYAT LIYANTO BINAR** ; -----

Beralamat di Jl. Kolonel Sugiyono No.33 / 35 Purworejo ; -----

Semula sebagai **Pelawan**, sekarang sebagai **Pembanding** ; ---

### M e l a w a n

I. 1. **LANY KRISWANTI** ;

-----  
Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Jenderal Achmad Yani No.285 RT.04 RW.07 Purworejo ; -----

2. **RIANA** ; -----

Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan K.H. Abdul Khamid Gg. III/25 RT.03 RW.04, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo, Pasuruan ; -----

3. **TINTIN KRISTIANA** ; -----

Pekerjaan karyawan, alamat Jalan Jenderal Achmad Yani No.285 RT.04 RW.07 Purworejo ; -----

4. **KRISTIANI** ; -----

Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Jenderal Achmad Yani No.44 RT.04 RW.01 Purworejo ; -----

5. **LINDA KUMALAWATI** ; -----

Pekerjaan karyawan, alamat Jalan Jenderal Achmad Yani No.285 RT.04 RW.01 Purworejo ; -----

Hal 1 dari 10 hal.Put.No.82/Pdt/2012/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 sampai dengan 5 adalah anak-anak kandung / ahli waris almarhumah KHO KIEM IN dengan suami bernama GO TJAN ING / HADI SUJITNO ; -----

## II. KRISTIANTARI ;

-----  
Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pecatu III / Blok E-14 No.9 Perum Puri Mas RT.05 RW.07 Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Kotamadya Surabaya ; -----

Adalah anak kandung / ahli waris almarhumah KHO KIEM HWA dengan ayah bernama LIEM SIE GWAN ( almarhum ) seorang Warga Negara Asing / WNA ( RRT ) ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : -----

BAMBANG WINARYO, SH ; -----

Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan hukum “ BAMBANG WINARYO, SH & ASSOCIATES “ beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No.44 Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Pebruari 2011 ; -----

## III. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TENGAH Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO ; -----

Beralamat di Jalan Kesatrian No.1 Purworejo ; -----

Semula sebagai Terlawan I, II dan III, sekarang sebagai Para Terbanding ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Maret 2012 Nomor 82/Pdt/2012/PT.Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 01 NOPEMBER 2011 Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Pwr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi dari Terlawan I, II dan III ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ; -----
- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan sebesar Rp.1.086.000,- ( satu juta delapan puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Membaca, relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 08 Nopember 2011 putusan

Hal 3 dari 10 hal.Put.No.82/Pdt/2012/PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Pelawan /  
Pembanding dan kepada kuasa Terlawan I, II / Terbanding  
sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang  
dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri  
Purworejo yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 22  
Nopember 2011 Pelawan / Pembanding mengajukan permohonan  
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal  
01 NOPEMBER 2011 Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Pwr. ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan permohonan banding yang  
dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Purworejo, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing  
pada tanggal 28 Nopember 2011 permohonan banding tersebut  
telah diberitahukan dengan seksama kepada Terlawan I.1 /  
Terbanding melalui Kepala Kelurahan Purworejo, Kecamatan  
Purworejo, Kabupaten Purworejo, kepada Terlawan I.3 s/d I.5 dan  
Terlawan III / Para Terbanding ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan permohonan banding yang  
dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri  
Pasuruan, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 15  
Desember 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan  
dengan seksama kepada Terlawan I.2 / Terbanding melalui Kasi  
Pemerintah dan Trantib Kelurahan Karanganyar, Kecamatan  
Gadingrejo, Pemerintah Kota Pasuruan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terlawan II / Terbanding melalui an. Kepala Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Pemerintah Kota Surabaya ; -----

Membaca, memori banding dari Pelawan / Pemanding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tertanggal 18 Desember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 19 Desember 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawannya dengan seksama masing-masing pada tanggal 22 Desember 2011, 05 Januari 2012 dan tanggal 06 Januari 2012 ; -----

Membaca, kontra memori banding dari Terlawan II / Terbanding II yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tertanggal 03 Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 04 Januari 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawannya dengan seksama masing-masing pada tanggal 11 Januari 2012, 20 Januari 2012, 24 Januari 2012 dan tanggal 02 Pebruari 2012 ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 22 Desember 2011, 05 Januari 2012 dan tanggal 06 Januari 2012 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk

Hal 5 dari 10 hal.Put.No.82/Pdt/2012/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Purworejo  
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan /  
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata  
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang –  
Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal  
dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pelawan / Pembanding mengajukan  
memori banding tertanggal 18 Desember 2011 dengan keberatan-  
keberatan yang pada pokoknya hanya memfokuskan diri pada tata  
cara persidangan perkara Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Pwr antara lain  
ketika Pelawan / Pembanding dimohon untuk mengajukan data bukti  
pendukung gugatan perlawanannya setelah disampaikan dan  
diketahui oleh Terlawan I s/d III / Terbanding kemudian sidang  
ditunda, sebelum Pelawan mendapat panggilan secara patut dari

Pengadilan tiba-tiba Pelawan mendapat pemberitahuan mengenai  
putusan diluar hadir jadi bagaimana Pengadilan bisa memutus suatu  
perkara yang pemeriksaannya belum sampai adanya keterangan  
saksi-saksi dan kesimpulan dengan keterangan tidak benar sama  
sekali dan adanya rekayasa ; -----

Menimbang, bahwa Terlawan I.4 / Terbanding dalam kontra  
memori bandingnya tertanggal 03 Januari 2012 pada pokoknya  
menyatakan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak benar apabila Pelawan / Pembanding tidak pernah mendapat panggilan sidang, padahal Pelawan telah beberapa kali dipanggil guna menghadiri persidangan tetapi tidak pernah hadir ataupun mewakilkan, hal ini bisa dilihat adanya relas panggilan kepada Pelawan ;  
-----
- bahwa Pelawan tidak mempunyai itikad baik dalam perlawanannya, hal ini terlihat dari seringnya Pelawan tidak hadir dalam persidangan ;  
-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah memperhatikan memori banding dari kuasa Pelawan / Pembanding dan kontra memori banding dari Terlawan I.4 / Terbanding dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 01 NOPEMBER 2011 Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Pwr., yang dimohonkan banding tersebut, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pelawan /

Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terlawan I.4 / Terbanding, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang dijadikan alasan dan

*Hal 7 dari 10 hal.Put.No.82/Pdt/2012/PT.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 01 NOPEMBER 2011 Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Pwr., patut untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan / Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku ( HIR ) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pelawan / Pemanding :  
**YOHANES HIDAYAT LIYANTO BINAR** tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 01 NOPEMBER 2011 Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Pwr., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pelawan / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **RABU**, tanggal **18 APRIL 2012** oleh kami **ELSA MUTIARA NAPITUPULU, SH** Wakil Ketua / Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **Hj. KOES WIDAYATI, SH.MH** dan **ABID SALEH MENDROFA, SH.** masing-masing Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara. -----

Para Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Hj. KOES WIADYATI, SH.MH      ELSA MUTIARA  
NAPITUPULU, SH

ttd

2. ABID SALEH MENDROFA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. PONNY AGUSTINI, SH.

### Biaya – biaya :

- 1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi putusan .....Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal 9 dari 10 hal.Put.No.82/Pdt/2012/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia